



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Penguatan Kapasitas Remaja Melalui Edukasi Hukum Sebagai Upaya Preventif Risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara

Rosmalinda, Nabila Afifah Salwa, Siti Khairunnissa, Mahmud Mulyadi, Mohammad Effan Djodie, Farhans Mahendra Syam



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i2.519

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Rosmalinda *et al* Penguatan Kapasitas Remaja Melalui Edukasi Hukum Sebagai Upaya Preventif Risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara. (2026). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(2), 13-24.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penguatan Kapasitas Remaja Melalui Edukasi Hukum Sebagai Upaya Preventif Risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara

Rosmalinda^{1*}, Nabila Afifah Salwa², Siti Khairunnissa³, Mahmud Mulyadi⁴, Mohammad Effan Djodie⁵,
Farhans Mahendra Syam⁶

^{1*,2,3,4,5,6} Universitas Sumatera Utara

rosmalinda@usu.ac.id

Abstract: human trafficking is a serious human rights violation, particularly affecting vulnerable adolescents. This community service activity aimed to improve adolescents' legal literacy and awareness of trafficking prevention in North Sumatra. School based legal education was delivered through presentations and interactive discussion covering trafficking concepts, recruitment methods, risk factors, victims' rights, and legal protection. The activity improved participants understanding of trafficking risks, their ability to recognize unsafe recruitment patterns, and their awareness of safe digital media use. School based legal education can therefore strengthen adolescents' legal awareness and self-protection against human trafficking

Keywords: *Legal Literacy; Adolescents; Human Trafficking; Legal Education, Crime Prevention*

Abstrak: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya bagi kelompok usia muda yang memiliki tingkat kerentanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran remaja dalam mengenali serta mencegah risiko TPPO di Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi hukum berbasis sekolah berupa sosialisasi, penyampaian materi, dan diskusi interaktif kepada siswa Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara. Materi mencakup konsep TPPO, modus operandi, faktor risiko, hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya TPPO, kemampuan mengenali pola perekrutan yang berisiko, serta kesadaran untuk menggunakan media digital secara kritis dan aman. Edukasi hukum berbasis sekolah berpotensi menjadi strategi preventif dalam memperkuat kesadaran hukum dan kapasitas perlindungan diri remaja terhadap TPPO.

Kata kunci: *Literasi Hukum; Remaja; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Edukasi Hukum; Pencegahan Kejahatan*

1. Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakter kompleks karena melibatkan aspek pidana, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan eksploitasi terhadap seseorang, tetapi juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar penghormatan martabat manusia. Perdagangan orang dilakukan melalui beberapa mekanisme, mulai dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan hingga penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan kondisi rentan korban.¹

Dalam perkembangannya, TPPO mengalami transformasi pola dan metode operasional. Pelaku tidak lagi hanya menggunakan pendekatan kekerasan fisik, tetapi semakin banyak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial, aplikasi percakapan, serta platform pencarian kerja menjadi sarana baru bagi pelaku untuk menjaring korban dengan menawarkan pekerjaan, pendidikan, maupun kesempatan ekonomi yang tampak menjanjikan. Perubahan modus ini menyebabkan proses identifikasi terhadap TPPO menjadi semakin sulit karena hubungan awal antara pelaku dan korban sering kali dibangun melalui pendekatan yang persuasif dan manipulatif.²

Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, efektivitas pencegahan TPPO masih menghadapi berbagai tantangan. Pendekatan hukum selama ini lebih banyak menekankan aspek penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan korban setelah kejahatan terjadi. Sementara itu, aspek pencegahan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti remaja, masih membutuhkan penguatan. Penelitian mengenai perlindungan hukum korban TPPO menunjukkan bahwa hambatan utama tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan dan pencegahan.³

Permasalahan TPPO menjadi semakin penting untuk dikaji dalam konteks Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini termasuk salah satu daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perdagangan orang karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, mobilitas penduduk, kondisi geografis, serta keberadaan jalur perekrutan tenaga kerja nonprosedural. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan angka kasus TPPO tertinggi secara nasional dengan jumlah kasus dan korban yang menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TPPO di Sumatera Utara bukan lagi

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, "Global Report on Trafficking in Persons 2022," United Nations Office on Drugs and Crime, 2022, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTIP_2022_web.pdf.

² United Nations Office on Drugs and Crime, *Technology Facilitating Trafficking in Persons* (UNODC Education for Justice Initiative, 2023).

³ Nur Insyani Tiara Safitri dkk., "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 152–62.

merupakan kejahatan individul, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang membutuhkan strategi pencegahan secara terstruktur.⁴

Selain faktor social ekonomi, karakteristik geografis Sumatera Utara juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan Risiko perdagangan orang. Letaknya yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka menyebabkan wilayah ini memiliki Tingkat mobilitas manusia yang tinggi, termasuk mobilitas tenaga kerja lintas negara. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang melalui jalur tidak resmi untuk melakukan perekrutan dan pengiriman korban secara ilegal. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengidentifikasi sejumlah wilayah yang memiliki Tingkat kerawanan TPPO, antara lain Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, dan Asahan.⁵

Fenomena TPPO berbasis eksploitasi tenaga kerja semakin memperlihatkan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat. Salah satu contoh nyata terjadi Ketika sejumlah pekerja migran asal Sumatera Utara dipulangkan setelah menjadi korban perdagangan orang dengan modus tawaran pekerjaan di luar negeri. Pada tahun 2025, sebanyak 141 warga Sumatera Utara dipulangkan dari Myanmar setelah direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi, tetapi kemudian mengalami eksploitasi dalam jaringan penipuan daring.⁶ Kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku TPPO semakin mampu memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan teknologi untuk membangun pola perekrutan yang sulit dikenali oleh korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Upaya pemberantasan TPPO tidak dapat hanya mengandalkan proses penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi. Strategi preventif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman perdagangan orang. Model pencegahan TPPO harus diarahkan pada peningkatan kemampuan individu untuk mengenali risiko, memahami hak hukum, melakukan verifikasi informasi, serta mengetahui mekanisme perlindungan yang tersedia. Penelitian mengenai model pencegahan dan penanganan TPPO menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan perdagangan orang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan hukum, sosial, dan edukatif.⁷

Dalam konteks kelompok usia muda, penguatan kapasitas hukum menjadi semakin penting karena remaja sering berada pada tahap pencairan identitas dan kemandirian ekonomi. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan pendidikan, kurangnya informasi, dan rendahnya kemampuan mengenali pola eksploitasi dapat meningkatkan risiko remaja menjadi korban. Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO menunjukkan bahwa kelompok usia muda

⁴ Nadia Putri Rahmani, "Bareskrim Polri Tangani 189 Kasus TPPO pada Januari–Juni 2025," *ANTARA News*, 20 Juni 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4914465/bareskrim-polri-tangani-189-kasus-tpo-pada-januari-juni-2025>.

⁵ M. Sahbainy Nasution, "Sekda: Provinsi Sumut Sangat Rentan Terjadi TPPO karena Letak Wilayah," *ANTARA News*, 11 April 2025, <https://sumut.antaranews.com/berita/618953/sekda-provinsi-sumut-sangat-rentan-terjadi-tpo-karena-letak-wilayah>.

⁶ Muhammad Said, "Pemprov Sumut Pulangkan 141 Korban TPPO dari Myanmar," *ANTARA News*, 23 Maret 2025, <https://sumut.antaranews.com/berita/617253/pemprov-sumut-pulangkan-141-korban-tpo-dari-myanmar>.

⁷ Mercy Maria Magdalena Setlight dan Diana R. Pangemanan, "Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Amanna Gappa* 32, no. 1 (2024): 12–18.

membutuhkan perlindungan khusus karena belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian risiko secara mandiri terhadap berbagai bentuk ancaman eksploitasi.⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, edukasi hukum menjadi salah satu instrumen preventif yang strategis dalam memperkuat kapasitas remaja. Edukasi hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai norma hukum yang mengatur TPPO, tetapi juga membentuk kemampuan praktis dalam mengenali modus kejahatan, melakukan pencegahan, dan mengambil Keputusan secara tepat Ketika menghadapi situasi berisiko. Sekolah menjadi lingkungan yang strategis untuk melaksanakan edukasi tersebut karena memiliki fungsi pembentukan karakter, pengetahuan sosial, dan kesadaran hukum peserta didik.

Urgensi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan tema Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Remaja di Sumatera Utara mengenai risiko TPPO dalam Pergaulan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara dan diikuti sekitar 200 siswa kelas X dan XI Madrasah Aliyah Islamic Centre Sumatera Utara. Materi kegiatan meliputi pengertian TPPO, bentuk eksploitasi, modus operandi, dampak hukum, serta strategi pencegahan melalui pendekatan edukasi hukum dan diskusi interaktif.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai unsur tindak pidana perdagangan orang, hak korban, ancaman pidana bagi pelaku, serta mekanisme pencegahan. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai modus yang sering digunakan pelaku, seperti tawaran pekerjaan bergaji tinggi, manipulasi emosional, perekrutan melalui media sosial, serta penipuan berkedok pendidikan atau beasiswa. Kegiatan tersebut juga mendorong peserta untuk lebih kritis dalam melakukan verifikasi informasi, menjaga komunikasi dengan keluarga dan lingkungan sekolah, serta melaporkan indikasi TPPO kepada pihak yang berwenang.

Dengan demikian, penguatan kapasitas remaja melalui edukasi hukum menjadi bagian penting dari strategi preventif pemberantasan TPPO di Sumatera Utara. Pendekatan ini menempatkan remaja bukan hanya sebagai kelompok yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mengenali risiko, melindungi diri, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang sadar hukum. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana edukasi hukum dapat berperan sebagai instrumen preventif dalam meningkatkan kapasitas remaja untuk menghadapi risiko tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode edukasi hukum partisipatif dengan pendekatan preventif untuk meningkatkan kapasitas remaja dalam mengenali dan mencegah risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tahapan kegiatan diawali dengan persiapan melalui koordinasi antara tim pelaksana Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas

⁸ Daffa Renaldy dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 46–58.

Sumatera Utara dengan Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara sebagai mitra kegiatan, meliputi identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi, serta penentuan teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada sekitar 200 siswa kelas X dan XI Madrasah Aliyah Islamic Centre Sumatera Utara pada 21 Mei 2026. Metode penyampaian materi menggunakan ceramah interaktif, diskusi, dan sesi tanya jawab dengan materi yang mencakup konsep dasar TPPO, bentuk eksploitasi, modus operandi, dampak hukum, serta strategi pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap risiko dalam pergaulan maupun media digital

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta dan pemahaman terhadap materi yang diberikan. Evaluasi difokuskan pada kemampuan peserta dalam mengenali modus TPPO, memahami hak perlindungan hukum, serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan Tindakan preventif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai unsur TPPO, bentuk eksploitasi, serta Langkah perlindungan diri melalui verifikasi informasi, peningkatan kewaspadaan, dan keberanian melaporkan indikasi perdagangan orang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penguatan Literasi Hukum Remaja sebagai Strategi Preventif dalam Mencegah Risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisasi, dan lintas negara. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminalitas, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun kepentingan tertentu. Dalam perspektif hukum pidana modern, TPPO tidak lagi dipandang semata sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai bentuk perbudakan modern (*modern slavery*) yang menyerang nilai fundamental kemanusiaan berupa kebebasan, kehormatan, dan martabat manusia.⁹

Kondisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan karena Sumatera Utara termasuk salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan orang.¹⁰ Berdasarkan dokumen kegiatan pengabdian masyarakat, Sumatera Utara menghadapi persoalan serius terkait meningkatnya kasus TPPO, dengan faktor penyebab yang meliputi ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta lemahnya pengawasan terhadap pola perekrutan tenaga kerja.

Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum (*penal policy*) saja tidak cukup untuk menekan perkembangan TPPO, tetapi membutuhkan strategi pencegahan (*non penal policy*) melalui peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok usia remaja. Dalam konteks pencegahan kejahatan, edukasi hukum memiliki posisi strategis karena berfungsi

⁹ Julia O'Connell Davidson, *Modern Slavery: The Margins of Freedom*, (New York), 2015, 1–5.

¹⁰ Nikson Sinaga, *Sumut Jadi Simpul Perdagangan Orang, Korban Rentan Terjerat Jadi PSK*, 2 Agustus 2026, <https://www.kompas.id/artikel/kisah-retnawati-korban-perdagangan-orang-yang-disekap-hingga-dipaksa-menjadi-pekerja-seks-komersial>.

membangun kemampuan individu dalam memahami hak dan kewajibannya, mengenali risiko hukum, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan norma hukum. Kesadaran hukum masyarakat bukan hanya berkaitan dengan mengetahui aturan tertulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami konsekuensi hukum dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai perlindungan hukum.¹¹ Oleh sebab itu, peningkatan literasi hukum terhadap remaja menjadi salah satu langkah preventif yang penting dalam memutus mata rantai kerentanan korban TPPO.

Remaja merupakan kelompok yang memiliki tingkat risiko tertentu terhadap TPPO karena berada pada fase perkembangan menuju kemandirian sosial dan ekonomi. Pada tahap ini, banyak remaja mulai mencari peluang pendidikan, pekerjaan, maupun pengalaman baru di luar daerah asalnya. Namun, dorongan untuk memperoleh kesempatan tersebut sering kali tidak disertai kemampuan untuk mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin muncul. Dokumen pengabdian menunjukkan bahwa siswa Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai bentuk-bentuk TPPO modern, khususnya modus yang dilakukan melalui penipuan kontrak kerja, manipulasi beasiswa, jeratan utang, serta perekrutan melalui media sosial.

Perubahan pola kejahatan TPPO pada era digital semakin memperbesar tantangan perlindungan terhadap remaja. Pelaku tidak lagi hanya menggunakan metode kekerasan atau penculikan secara langsung, tetapi memanfaatkan pendekatan manipulatif melalui teknologi informasi. Media sosial menjadi salah satu ruang yang sering digunakan untuk membangun hubungan dengan calon korban, menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi, memberikan janji kehidupan lebih baik, atau menawarkan kesempatan pendidikan yang sebenarnya merupakan bentuk eksploitasi terselubung.¹² Di dalam beberapa riset mengenai perdagangan orang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan pola baru dalam proses perekrutan korban sehingga literasi digital dan literasi hukum menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam strategi pencegahan TPPO.¹³

Melalui kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bersama Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara, remaja diberikan pemahaman mengenai konsep dasar TPPO, unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hak-hak korban, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia.¹⁴ Kegiatan tersebut menjadi bentuk implementasi pendekatan preventif dengan menempatkan remaja sebagai subjek perlindungan hukum, bukan hanya sebagai objek yang harus dilindungi.

Penguatan kapasitas hukum melalui pendidikan juga memiliki relevansi dengan konsep *legal empowerment*, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Pers, 1982).

¹² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Human Trafficking and Digital Technologies*, (Vienna), 2023, 5–7.

¹³ Maradona Maradona dkk., *Pemberdayaan Mahasiswa melalui Pendekatan Edukatif-Partisipatoris Berbasis Literasi Digital dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau*, 6, no. 4 (2026): 4329–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.2628>.

¹⁴ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Legis. No. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.

memiliki kemampuan untuk memahami dan menggunakan hukum dalam melindungi dirinya sendiri. Dengan pendekatan tersebut, remaja tidak hanya menerima informasi mengenai larangan TPPO, tetapi juga dibangun kesadarannya agar mampu melakukan Tindakan preventif, seperti memeriksa legalitas agen tenaga kerja, memahami prosedur migrasi yang aman, serta melaporkan dugaan eksploitasi kepada lembaga berwenang.

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk kerentanan remaja terhadap TPPO, termasuk pengaruh lingkungan pergaulan, penggunaan media sosial secara tidak bijak, kebutuhan ekonomi, serta rendahnya literasi hukum. Peserta juga lebih memahami berbagai modus operandi seperti tawaran pekerjaan bergaji tinggi, manipulasi emosional, perekrutan daring, serta penipuan berkedok pendidikan atau beasiswa.

Dengan demikian, penguatan literasi hukum bagi remaja di Sumatera Utara merupakan bentuk strategi preventif yang memiliki nilai penting dalam system pencegahan TPPO. Edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan normative, tetapi juga membangun kesadaran kritis sehingga remaja mampu mengenali ancaman, mengambil Keputusan yang aman, dan menjadi bagian dari jaringan pencegahan perdagangan orang di lingkungan masyarakat.

3.2. Edukasi Hukum Berbasis Sekolah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Remaja terhadap Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara

Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum generasi muda. Dalam konteks pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan akademik (*transfer knowledge*), tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, kesadaran sosial, serta kemampuan perlindungan diri terhadap berbagai bentuk kejahatan. Pendekatan berbasis sekolah menjadi penting karena Sebagian besar korban potensial TPPO berasal dari kelompok usia muda yang sedang mengalami fase transisi menuju kehidupan mandiri, baik melalui pendidikan lanjutan maupun memasuki dunia kerja.

Berdasarkan dokumen kegiatan pengabdian masyarakat, siswa Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara sebagai mitra kegiatan berada pada kondisi yang memiliki Tingkat kerentanan tertentu terhadap TPPO. Kerentanan tersebut berkaitan dengan keinginan memperoleh pekerjaan, kesempatan pendidikan, maupun mobilitas sosial setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan melakukan verifikasi informasi, memahami prosedur hukum, serta mengenali pola manipulasi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan perdagangan orang dapat berkembang karena adanya kombinasi antara faktor pelaku (*offender factors*), faktor korban (*victim vulnerability*), dan faktor lingkungan (*environmental factors*).¹⁵ Kelompok muda sering menjadi sasaran karena dianggap memiliki keterbukaan terhadap peluang baru, kebutuhan ekonomi, serta keinginan memperoleh pengakuan sosial. Pelaku kemudian memanfaatkan kondisi tersebut melalui

¹⁵ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, t.t.).

strategi manipukatif, seperti menawarkan pekerjaan dengan gaji ttinggi, kesempatan bekerja di luar negeri, beasiswa, maupun hubungan personal yang bertujuan mengeksploitasi korban.

Oleh karena itu, edukasi hukum kepada remaja harus diarahkan bukan hanya pada pemahaman mengenai larangan hukum terhadap TPPO, tetapi juga pada kemampuan mengenali modus operandi yang berkembang. Dalam dokumen pengabdian dijelaskan bahwa salah satu permasalahan utama siswa adalah pemahaman mengenai bentuk TPPO modern yang masih terbatas. Sebagian siswa masih memahami perdagangan orang secara sederhana sebagai Tindakan penculikan fisik, sementara bentuk yang lebih kompleks seperti penipuan kontrak kerja, manipulasi digital, dan eksploitasi melalui tawaran pendidikan belum sepenuhnya dipahami.



Gambar 1 Pemberian Materi oleh Narasumber ke Peserta mengenai TPPO

Perkembangan teknologi informasi semakin memperluas ruang bagi pelaku TPPO dalam melakukan perekrutan korban. Media sosial menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan karena memungkinkan pelaku membangun komunikasi secara langsung dengan calon korban tanpa batasan geografis. Tawaran pekerjaan daring, promosi kehidupan mewah, serta informasi palsu mengenai peluang ekonomi menjadi pola yang sering ditemukan dalam praktik perekrutan modern. Penelitian mengenai literasi media menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi informasi digital dapat meningkatkan kerentanan terhadap pesan-pesan manipulatif yang berkaitan dengan TPPO.¹⁶

Dalam konteks tersebut, edukasi hukum berbasis sekolah harus dikombinasikan dengan penguatan literasi digital. Remaja perlu dibekali kemampuan untuk melakukan *critical awareness*, yaitu kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima melalui media sosial. Kemampuan tersebut mencakup kecakapan memeriksa kredibilitas pemberi kerja,

¹⁶ Popi Andiyansari dan Irma Sukmawati, "Impacts of Media Literacy Levels on Human Trafficking (TPPO) Content," bag. 185-200, *Profetik: Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2021).

memahami prosedur resmi migrasi tenaga kerja, mengenali ciri-ciri perekrutan ilegal, serta mengetahui lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum.¹⁷

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bersama Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum melalui sosialisasi dan diskusi interaktif mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai TPPO. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 tersebut melibatkan sekitar 200 siswa kelas X dan XI Madrasah Aliyah Islamic Centre Sumatera Utara. Materi yang diberikan mencakup pengertian TPPO, bentuk kejahatan perdagangan orang, modus operandi, dampak terhadap korban, serta strategi pencegahan.



Gambar 2 Pemberian Sertifikat Narasumber oleh Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara kepada Ketua Pengabdian

Metode penyampaian melalui diskusi interaktif memiliki nilai penting karena memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan konsep hukum dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Pendidikan hukum yang hanya bersifat normative sering kali kurang efektif apabila tidak dikaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi remaja. Oleh sebab itu, pendekatan partisipatif memungkinkan siswa memahami bahwa TPPO bukan hanya persoalan hukum pidana, tetapi juga persoalan hak asasi manusia dan sosial yang dapat terjadi melalui lingkungan pergaulan, dunia digital, maupun proses pencarian kerja.

Selain meningkatkan pemahaman individu, edukasi hukum juga dapat membentuk remaja sebagai *peer educator* atau agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Konsep ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam pencegahan kejahatan. Remaja yang memiliki

¹⁷ (UNODC), *Human Trafficking and Digital Technologies*.

pemahaman hukum memadai dapat menjadi sumber informasi bagi teman sebaya, keluarga, dan komunitasnya dalam mengenali serta mencegah risiko TPPO.¹⁸ Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi, peserta memiliki peningkatan pemahaman mengenai konsep dasar TPPO, unsur tindak pidana, hak korban, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara. Selain itu, peserta menjadi lebih memahami berbagai bentuk risiko yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, seperti penggunaan media sosial yang tidak aman, kebutuhan ekonomi, pengaruh pergaulan, dan rendahnya literasi hukum.

Penguatan kapasitas remaja melalui edukasi hukum pada akhirnya menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang bersifat jangka Panjang. Pendekatan ini tidak menggantikan fungsi penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi melengkapi upaya represif dengan strategi preventif yang berorientasi pada Pembangunan kesadaran masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, pencegahan TPPO harus dilakukan melalui kombinasi antara pendekatan penal dan non-penal, Dimana Pendidikan hukum masyarakat menjadi salah satu instrument utama dalam mengurangi peluang terjadinya kejahatan.¹⁹ Dengan demikian, edukasi hukum berbasis sekolah di Sumatera Utara memiliki peran penting dalam membangun ketahanan remaja terhadap TPPO. Melalui peningkatan literasi hukum, literasi digital, dan kesadaran kritis, remaja tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih sadar hukum dan memiliki daya tangkal terhadap praktik perdagangan orang.

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan literasi hukum remaja di Sumatera Utara menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran penting sebagai strategi preventif dalam mencegah risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui kegiatan ini, peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai konsep TPPO, bentuk-bentuk eksploitasi, modus operandi yang berkembang, serta hak dan perlindungan hukum bagi korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran remaja terhadap berbagai faktor kerentanan, seperti penyalahgunaan media sosial, penawaran pekerjaan ilegal, manipulasi informasi, dan rendahnya pemahaman hukum. Dengan meningkatnya literasi hukum tersebut, remaja memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengenali ancaman TPPO, mengambil Keputusan secara lebih kritis, serta melakukan Langkah pencegahan terhadap potensi eksploitasi.

Edukasi hukum berbasis sekolah yang dilaksanakan di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara juga berhasil membangun ketahanan remaja dalam menghadapi perkembangan modus operandi TPPO yang semakin kompleks. Pendekatan sosialisasi dan diskusi interaktif tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai aspek hukum TPPO, tetapi juga membentuk kesadaran kritis dalam mengevaluasi informasi, khususnya yang diperoleh melalui media digital. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa sekolah dapat menjadi ruang strategis dalam membangun

¹⁸ Ahmadil Chandra dan Rajin Sitepu, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Penelitian di Polda Sumatera Utara)," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 145–60.

¹⁹ Aisyah Jamilah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 223–40.

kapasitas perlindungan diri bagi remaja sekaligus mendorong peran mereka sebagai agen pencegahan di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, edukasi hukum berbasis sekolah menjadi bagian penting dari Upaya pencegahan TPPO melalui pendekatan non-penal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesadaran hukum generasi muda

Daftar Pustaka

- Andiyansari, Popi, dan Irma Sukmawati. "Impacts of Media Literacy Levels on Human Trafficking (TPPO) Content." Bag. 185-200. *Profetik: Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2021).
- Chandra, Ahmadil, dan Rajin Sitepu. "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Penelitian di Polda Sumatera Utara)." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 145–60.
- Crime, United Nations Office on Drugs and. "Global Report on Trafficking in Persons 2022." United Nations Office on Drugs and Crime, 2022. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf.
- Crime, United Nations Office on Drugs and. *Technology Facilitating Trafficking in Persons*. UNODC Education for Justice Initiative, 2023.
- Davidson, Julia O'Connell. *Modern Slavery: The Margins of Freedom*. (New York), 2015, 1–5.
- Jamilah, Aisyah, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 223–40.
- Maradona, Maradona, Iqbal Felisiano, Amira Paripurna, dan Riza Alfianto. *Pemberdayaan Mahasiswa melalui Pendekatan Edukatif-Partisipatoris Berbasis Literasi Digital dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau*. 6, no. 4 (2026): 4329–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.2628>.
- Nasution, M. Sahbainy. "Sekda: Provinsi Sumut Sangat Rentan Terjadi TPPO karena Letak Wilayah." *ANTARA News*, 11 April 2025. <https://sumut.antaranews.com/berita/618953/sekda-provinsi-sumut-sangat-rentan-terjadi-tpo-karena-letak-wilayah>.
- Rahmani, Nadia Putri. "Bareskrim Polri Tangani 189 Kasus TPPO pada Januari–Juni 2025." *ANTARA News*, 20 Juni 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4914465/bareskrim-polri-tangani-189-kasus-tpo-pada-januari-juni-2025>.
- Renaldy, Daffa, Aristo Fadhil Khalik, Hafidza Rafi Andhika, dan Zainab Ompu Jainah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 46–58.
- Safitri, Nur Insyani Tiara, Muhammad Ali, dan Wahab Aznul Hidayat. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 152–62.
- Said, Muhammad. "Pemprov Sumut Pulangkan 141 Korban TPPO dari Myanmar." *ANTARA News*, 23 Maret 2025. <https://sumut.antaranews.com/berita/617253/pemprov-sumut-pulangkan-141-korban-tpo-dari-myanmar>.
- Setlight, Mercy Maria Magdalena, dan Diana R. Pangemanan. "Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Amanna Gappa* 32, no. 1 (2024): 12–18.

Shelley, Louise. *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge University Press, t.t.

Sinaga, Nikson. *Sumut Jadi Simpul Perdagangan Orang, Korban Rentan Terjerat Jadi PSK*. 2 Agustus 2026. <https://www.kompas.id/artikel/kisah-retnawati-korban-perdagangan-orang-yang-disekap-hingga-dipaksa-menjadi-pekerja-seks-komersial>.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers, 1982.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Legis. No. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.

(UNODC), United Nations Office on Drugs and Crime. *Human Trafficking and Digital Technologies*. (Vienna), 2023, 5–7.